

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang

Mises Boisana Carles Abineno^{1*} Markus U.K. Yewang^{1*}

¹Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*e-mail: misesboisana@email.com@staf.undana.ac.id

Abstrak : Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dalam Negeri, pemerintah memberlakukan penyerahan keputusan terhadap daerah dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Penelitian dilakukan di Kota Kupang, dengan acuan untuk melihat pertumbuhan pendapatan Daerah Kota Kupang mulai tahun 2010 sampai tahun 2014, yang terus memiliki kenaikan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Kontribusi Pungutan Daerah (Pajak) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Kupang. Penelitian berbasis data sekunder dengan data berjenis *time series*. pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berbasis Studi Dokumentasi. metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif, penggunaan Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penerimaan pendapatan daerah, seberapa besar berbagai pungutan daerah dan seberapa besar pemberian pungutan daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Kupang mulai tahun 2011 sampai tahun 2014. Pendapatan Daerah Kota Kupang mengalami peningkatan dan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah kota kupang. Hal ini terbukti dari data peningkatan pelaporan keuangan dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

kata kunci : *Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

Abstract : In order to support equitable development in the country, the government passed decisions on the regions based on Law Number 32 of 2004 concerning regional government and Law Number 33 of 2004 concerning financial balance between the Regional Government and the Central Government. The research was conducted in Kupang City, with reference to seeing the growth of Kupang City Regional income from 2010 to 2014, which continued to increase. This study aims to determine the contribution of regional levies (taxes) to regional income in the city of Kupang. Secondary data-based research with time series data. data collection in this research is based on Documentation Study. The method used in this research is descriptive analysis, the use of this method aims to identify how much regional revenue is received, how big are the various regional levies and how much is the regional levy given to the Regional Revenue of Kupang City from 2011 to 2014. Regional Revenue of Kupang City has experienced improvements and realization always exceed the targets set by the government of the city of Kupang. This is evident from the data on the increase in financial reporting from 2010 to 2014.

keywords: *Local Tax, Local Tax Contribution, Regional Original Income*

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan dalam Negeri terhadap segala bidang tentulah harus mendapat fokus baik khususnya dari pemerintah maupun umumnya dari masyarakat (Saragih, 2022). Suatu Pembangunan dapat berjalan kalau anggaran tersedia dan dapat ditur melalui berbagai literasi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat (Pratama et al., 2023). Anggaran pemerataan pembangunan didapatkan melalui sektor luar negeri ataupun dalam negeri, maupun sektor pemerintahan ataupun swasta (Kiton, 2019; Muhyiddin & Nugroho, 2021). Sektor pajak ialah pendapatan dari dalam negeri yang

merupakan bentuk peranan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dalam negeri secara langsung dan juga peranan pemerintah dalam pembangunan nasional (Maarontong, 2019; Rukmini, 2016).

Pemerintah Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik pada era masa orde baru, sehingga pemerintah pusat yang berwenang mengatur sepenuhnya. Sehingga pemerataan pembangunan didalam negeri tidak berjalan secara efektif dan hanya berjalan lancar dikawasan pemerintah pusat, Hal ini menjadi penyebab terjadinya pemerataan pembangunan tidak berjalan secara efektif antara daerah dan pusat (Abdullah et al.,

2015). Permasalahan inilah yang menjadi acuan daerah-daerah di Indonesia untuk secara mandiri menata daerahnya sendiri.

Dalam upaya pemerataan pembangunan dalam Negeri, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk membangun daerahnya (Goel et al., 2021; Soares et al., 2015). Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi ruang untuk berkarya mengatur dan mengurus pembangunan daerah serta sistem pembiayaan daerahnya sesuai tanggung jawab dan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat yang berdasar pada UU No 33 Tahun 2004. Sumber penerimaan daerah kota kupang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan data olahan Dispenda Kota Kupang target penerimaan PAD Kota Kupang selama beberapa dekade tahun 2010 hingga 2014 terus mengalami lonjakan melampaui target, yaitu dari Rp39.010.009.000 pada tahun 2010, Rp47.638.337.000 pada tahun 2011, Rp66.169.375.000 pada tahun 2012, Rp80.729.275.000 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp113.032.804.000 pada tahun 2014. Dengan ini dapat dipastikan bahwa potensi dalam daerah dapat mendatangkan pendapatan daerah secara maksimal dari tahun ke tahun sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan semakin baik (Nuryasman, 2008).

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan berbasis kualitatif, Penelitian ini diteliti dengan Metode deskriptif. Menurut Whitney, (1960), pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan. Dalam penelitian kualitatif diterapkan teknik-

teknik pengumpulan data, yakni observasi partisipan, wawancara secara detail, studi dokumentasi dan gabungan ketiganya (triangulasi) (Sugiyono, 2017). Namun penelitian ini menggunakan teknik studi Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Pendapatan asli Daerah (PAD) ialah pemasok yang didapat dari pungutan dalam daerah yang berfit legal yang berdasar pada UU, meliputi: Pajak daerah, pungutan hasil perusahaan milik daerah, Retribusi daerah, dan pengelolaan aset kekayaan daerah yang dipisahkan. Masing-masing daerah memiliki Pendapatan yang berbeda dari setiap objeknya, begitupula dengan Kota Kupang. Adapun Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Realisasi PAD Kota Kupang

No	Tahun	Target Anggaran	Realisasi
1	2010	Rp.36.932.187.021	Rp.39.010.009.000
2	2011	Rp.42.943.821.232	Rp.47.638.337.000
3	2012	Rp.61.379.555.364	Rp.66.169.375.000
4	2013	Rp.78.104.204.057	Rp.80.729.275.000
5	2014	Rp.100.923.871.583	Rp.113.032.804.000

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah Kota Kupang mulai tahun 2010 sampai 2014 memperoleh peningkatan yang melewati target yang ditetapkan, hal ini dapat menjelaskan bahwa memang kota kupang memiliki begitu banyak potensi-potensi yang mengindikasikan terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari Penelitian Terbukti bahwa setiap tahun realisasi penerimaan PAD selalu melampaui target anggaran seperti periode tahun 2010 standar pendapantan anggaran dari pemerintah daerah kota kupang adalah Rp.36.932.187.021 akan tetapi realisasi penerimaannya adalah sebesar Rp.39.010.009.000, pada tahun 2011 target anggarannya adalah sebesar Rp.42.943.821.232 realisasinya sebesar Rp.47.638.337.000, pada tahun 2012

target anggarannya sebesar Rp. 61.379.555.364 realisasinya sebesar Rp.66.169.375.000, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 pemerintah menganggarkan target PAD untuk kota kupang adalah sebesar Rp.78.104.204.057 namun realisasi penerimannya adalah Rp. 80.729.275.000 hingga pada tahun 2014 hal yang serupapun terjadi bahwa realisasi penerimaan PAD melampau target yaitu dari target sebesar Rp.100.923.871.583 akan tetapi realisasinya adalah sebesar Rp.113.032.804.000.

b. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Kupang

Pungutan yang diperoleh dari masyarakat merupakan keharusan masyarakat terhadap Negara yang dikumpulkan ke pemerintah daerah berdasar pada Undang-Undang yang sifatnya memaksa dan wajib ditaati oleh anggota masyarakat (Ikramullah et al., 2016), Hasil pungutan dari masyarakat selanjutnya digunakan untuk pemerataan pembangunan di dalam negeri dan melaksanakan pemerintahan negara (Anggraeni, 2016; Pamuji, 2013).

Dalam pemungutannya pajak terdiri atas dua jenis, yakni daerah propinsi dan pungutan daerah kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan sebelas jenis pungutan pajak kabupaten meliputi: pungutan Air Tanah, Pungutan Penerangan Jalan, Pungutan Restoran, Pungutan Reklame, Pungutan Mineral non Logam dan Batuan, pungutan Hiburan, Pungutan Parkir, Pungutan Sarang Burung Walet, Pungutan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kesebelas jenis pajak daerah di atas merupakan ketetapan pemerintah berdasarkan undang-undang akan tetapi pemerintah pusat juga memberikan kebebasan kepada daerah untuk menghasilkan pungutan daerah yang lain asalkan selaras dengan undang-undang yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi daerah sebagai sumber penerimaan pajak (Amin, 2014). Adapun penerimaan berbagai jenis pajak daerah yang terdapat di Kota Kupang, dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kota Kupang

No	Jenis Pajak	Tahun (Rp 000)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pajak Hotel	2.097.770	2.619.562	3.617.254	4.332.621	5.743.185
2.	Pajak Restoran	2.114.820	2.669.779	3.064.127	5.396.249	7.606.416
3.	Pajak Hiburan	408.386	760.426	1.034.719	1.594.268	1.335.055
4.	Pajak Reklame	657.076	940.459	1.179.186	1.287.491	2.083.616
5.	Pajak Penerangan Jalan	7.126.376	9.619.194	15.689.200	19.039.178	22.032.232
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	660.959	255.392	679.911	1.036.679	691.876
7.	Pajak Parkir		164.120	88.110	110.800	155.308
8.	Pajak Air Tanah					289.242
9.	Pajak Sarang Burung Walet					
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					8.897.429
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		5.171.685	6.216.597	8.349.163	8.897.429
Total Pajak		13.065.38	22.200.584	31.569.104	41.146449	56.515.098

Dari tabel 4.2 dilihat bahwa ditahun 2010 pendapatan pemerintah dari hasil pungutan wajib daerah adalah sebesar Rp.13.065.387.000 total penerimaan ini diperoleh dari enam jenis pungutan meliputi; Pungutan terhadap Hotel, pungutan dari Restoran, pungutan kawasan Hiburan, Pajak papan iklan, Pungutan Penerangan Jalan, dan Pungutan Mineral Bukan Logam dan Batuan, sementara pada tahun 2011 total penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 22.200.584.000 total penerimaan ini dari penerimaan delapan jenis pajak daerah disebabkan adanya penambahan ditambah dengan pungutan parkir dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penambahan kedua jenis pajak ini dikarenakan peralihan tanggung jawab pemungutan dari yang semulanya dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui dinas terkait, akan tetapi diserahkan kepada pemerintah daerah. Masih dari delapan jenis pajak yang sama, pada tahun 2012 total penerimaan pajak adalah sebesar Rp.31.569.104.000 dan pada tahun 2013 total penerimaan pajak sebesar Rp.41.146.449.000, hingga pada tahun 2014 penerimaan dari pajak daerah masih mengalami peningkatan disebabkan terdapat penambahan dua jenis pajak baru sehingga jenis pajak pada tahun 2014 menjadi sepuluh jenis pungutan daerah, Pertambahan kedua pajak ini meliputi Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hingga sekarang, pemerintah kota kupang hanya memberlakukan 10 jenis pajak yang dijadikan sebagai objek pajak daerah kota kupang.

c. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang

Bertambahnya total pemasok Pendapatan Daerah mulai Tahun ke tahun tentulah tidak terlepas dari keikutsertaan ke empat

komponen yang terdapat didalam Pendapatan Daerah itu sendiri. Keempat komponen ini masing- masing memiliki hasil yang cukup tinggi terhadap seluruh penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kupang. agar lebih jelas sejauh mana kontribusi dari keempat komponen ini dapat diketahui dari tabel 4.3.

Tabel 4.3 Realisasi Pemasukan Berbagai Komponen PAD Kota Kupang

No	Komponen PAD	Tahun (Rp 000)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pajak daerah	13.065.387	22.200.584	31.569.104	41.146449	56.515.098
2.	Retribusi daerah	10.237.262	11.172.685	17.4032.48	21.593.943	22.748.657
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	5.938.395	8.015.299	9.507.134	9.860.152	12.739.481
4.	Lain-lain PAD yang sah	9.766.965	6.249.769	7.689.889	8.128.731	21.029568

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 4.3. dapat dijelaskan bahwa secara nyata ke empat komponen PAD masing-masing memberikan kontribusi yang cukup besar dan dengan total yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa pajak daerah lebih tinggi mensuplai penghasilan terhadap penerimaan PAD jika dibandingkan dengan ke tiga komponen PAD lainnya. Dijelaskan bahwa mulai dari tahun 2010, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.13.065.387.000 hal ini menjadikan pajak daerah sebagai pemberi kontribusi terbesar pertama terhadap PAD, , kemudian diikuti oleh Retribusi yang memberikan kontribusi sebesar Rp.10.237.262.000, selanjutnya pensuplai pendapatan Lain-lain pendapatan Daerah yang legal adalah sebesar Rp.9.766.965.000, dan pemberi kontribusi yang paling rendah yaitu dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.5.938.395.000. pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2011 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.22.200.584.000 hal ini menjadikan pajak daerah masih sebagai pemberi kontribusi terbesar pertama terhadap PAD.

Kemudian Retribusi masih pada urutan kedua yang memberikan kontribusi sebesar Rp.11.172.685.000, akan tetapi untuk urutan ketiga dan terakhir pada tahun 2011 terjadi penurunan pendapatan pada Lain-lain PAD yang sah yaitu hanya sebesar Rp.6.249.769.000 dan pada Hasil pengelolaan kekayaan daerah terjadi peningkatan yaitu menjadi Rp.8.015.299.000. tahun 2012, secara berurutan pajak daerah masih sebagai pemberi kontribusi terbesar untuk PAD. Kontribusinya sebesar Rp.31.569.104.000, selanjutnya retribusi

daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.17.4032.48.000, diikuti Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp.9.507.134.000 dan yang terendah adalah Lain-lain PAD yang sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.7.689.889.000.

Hal yang serupa terjadi juga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013, dimana pajak daerah masih sebagai pemberi kontribusi terbesar Rp.7.689.889.000. hal yang serupa terjadi juga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013, dimana pajak daerah masih sebagai pemberi kontribusi terbesar untuk PAD, yaitu sebesar Rp.41.146449.000, diikuti retribusi daerah sebesar Rp.21.593.943.000, Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp.9.860.152.000 dan Lain-lain PAD yang sah masih pada posisi pemberi kontribusi terendah terhadap PAD. Hingga tahun 2014, pajak daerah masih merupakan sumber kontribusi terbesar untuk pendapatan Daerah. pendaptan dari pungutan daerah adalah sebesar Rp.56.515.098.000

Selanjutnya pada urutan kedua yaitu Retribusi Daerah, memberikan kontribusi sebesar Rp.22.748.657.000, namun kembali terjadi perubahan antara Hasil pengelolaan aset daerah dan PAD lain-lain yang legal, dimana Hasil pengelolaan kekayaan daerah bukan lagi sebagai pemberi kontribusi terbesar ketiga akan tetapi berubah menjadi pemberi kontribusi terkecil terhadap PAD yaitu hanya sebesar Rp.12.739.481.000 sementara itu PAD lain-lain yang sah pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sejumlah Rp.21.029568.000 dan menjadikannya sebagai pemberi kontribusi terbesar ketiga terhadap PAD Kota Kupang.

KESIMPULAN

Didasarkan analisis deskriptif dan komponen yang dibahas pada pembahasan yang lalu mengenai kontribusi pungutan daerah terhadap penghasilan Daerah Kota Kupang mulai tahun 2010 sampai tahun 2014, maka disimpulkan:

- Mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 pendapatan daerah Kota Kupang melonjak naik dan realisasi pendapatannya selalu melampaui target yang ditentukan pemerintah Kota Kupang
- Setiap macam Pungutan daerah yang terdapat di kota kupang masing-masing memberikan kontribusi, Pada tahun 2010 kota kupang hanya mempunyai enam jenis pajak yg menjadi sumber PAD dari sektor pajak, sementara pada tahun berikutnya,

seperti tahun 2011,2012 dan 2013 terjadi penambahan dua jenis pajak daerah sehingga kota kupang memiliki delapan jenis pajak daerah. Selanjutnya di tahun 2014 terjadi penambahan dua jenis pajak baru, sehingga total jenis pajak daerah kota kupang adalah sepuluh jenis pajak daerah

- c. Dari keempat komponen Pendapatan Daerah, pajak pungutan daerah merupakan pemberi iuran terbesar terhadap PAD selama kurun waktu dari tahun2010 sampai tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shah, T., Sargani, Ghulam Raza, Sli, A., & Siraj, W. (2015). The Effect of Increase in Population on the Economic Growth of Bangladesh. *Developing Country Studies*, 5(17), 87–94.
- Amin, N. (2014). Penilaian pada sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 873–887.
- Anggraeni, T. D. (2016). Keterpenuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 165–181.
- Goel, R. K., Saunoris, J. W., & Goel, S. S. (2021). Supply chain performance and economic growth: The impact of COVID-19 disruptions. *Journal of Policy Modeling*, 43(2), 298–316. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.01.003>
- Ikramullah, Ismail, I., & Syahbandir, M. (2016). Peranan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 299–318.
- Kiton, M. A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68–80.
- Maarontong, J. P. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4193–4201.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- Nuryasman. (2008). Menggali dan Mengembangkan Potensi Daerah dalam Perwujudan Otonomi Daerah “ Perspektif Konseptual .” *Jurnal Ekonomi*, 13(03), 267–280.
- Pamuji, K. (2013). Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 430–444.
- Pratama, I. M., Saragih, F., Pratama, Y., & Sopiandah, V. A. (2023). Efek Literasi Financial dan Financial Behavior terhadap Financial Satisfaction. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 96–106.
- Rukmini, B. S. (2016). Peranan Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *Dewantara*, 2(2), 204–219.
- Saragih, F. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa Covid-19 : Adam Smith. *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA)*, 1(1), 24–31.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 231–236.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV.Afabeta.
- Whitney, F. (1960). *The Element of Research*. Prentice-Hall, Inc.